BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 900.13.1/ 241 /2026
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN QANUN DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKILN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 79 dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Tim Penyusunan Rancangan Qanun dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Singkiln Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Penyusunan Rancangan Qanun dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Singkiln Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentuakn peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);
14. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10);
15. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026 Nomor 308);
16. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 41 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Persediaan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 373);
17. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 669);
18. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 61 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 670);
19. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Zakat, Infak dan Harta Keagamaan Lainnya;
20. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 689);
21. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 691);
22. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 15 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 692);

23. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 747);
24. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 14 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026, (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026 Nomor 835);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN QANUN DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKILN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Susunan Tim Penyusunan Rancangan Qanun dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Singkiln Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Rancangan Qanun dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Singkiln Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas:

a. melakukan Inventarisasi aturan hukum yang menjadi pedoman di dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan cara menggabungkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dan dituangkan ke dalam Rancangan Qanun dan Peraturan Bupati tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBK Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;
b. memfasilitasi dan menyediakan data pendukung yang akan di tuangkan kedalam penyusunan Rancangan Qanun dan Peraturan Bupati Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBK Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;
c. melaksanakan penyelarasan Rancangan Qanun dan Peraturan Bupati tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBK Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;
d. melaksanakan pembahasan dalam rangka penyusunan, harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Qanun dan Peraturan Bupati tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBK Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;
e. melakukan konsultasi dengan pihak-pihak yang berkompeten yang berhubungan dengan penyusunan Rancangan Qanun dan Peraturan Bupati Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBK Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Tim Penyusunan Rancangan Qanun dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Singkiln Tahun Anggaran 2025 dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.

KEEMPAT : Tim Penyusunan Rancangan Qanun dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Singkiln Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium yang jumlahnya disesuaikan dengan Lampiran Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 43 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Regional Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 5 Mei 2026
17 Dzulhijjah 1447 H

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 900.1.3.10/ 241 /2026
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN QANUN DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKILN TAHUN ANGGARAN 2025.

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN QANUN DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKILN TAHUN ANGGARAN 2025

No.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	Bupati Aceh Singkil	Pengarah
2	Wakil Bupati Aceh Singkil	Penanggung Jawab
3	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
4	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua
5	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
6	Plt. Asisten Administrasi dan Umum Setdakab Aceh Singkil	Anggota
7	Inspektur Inspektorat Daerah Aceh Singkil	Anggota
8	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil	Anggota
9	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
10	Kasubbid Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
11	Staf Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
12	Staf Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
13	Staf Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
14	Staf Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
15	Staf Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON